

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang semakin kompleks memerlukan penggunaan dan partisipasi lembaga keuangan. Kebijakan Moneter dan Perbankan merupakan bagian dari Kebijakan Ekonomi yang bertujuan untuk mencapai Tujuan Pembangunan. Oleh karena itu, peran perbankan dalam suatu negara sangatlah penting. Tidak ada satu negara pun yang bisa bertahan tanpa penggunaan lembaga keuangan. Lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan keuangan pihak-pihak yang mengalami kesulitan ekonomi untuk mengembangkan dan memperluas usaha. Lembaga keuangan berperan sebagai perantara yang memfasilitasi mobilisasi dana dari dana surplus ke dana defisit.

Sistem keuangan Indonesia terdiri dari berbagai lembaga dan instrumen keuangan yang saling terkait. Lembaga keuangan di Indonesia terbagi kepada dua jenis yaitu Lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan surat-surat berharga. Bentuk dari lembaga keuangan bukan bank ini adalah: modal ventura, anjak piutang, dana pensiun dan pegadaian dan lain sebagainya.

Dewasa ini perbankan di Indonesia terbagi kepada dua jenis yaitu perbankan yang bersifat konvensional dan perbankan yang bersifat syariah. Perbankan konvensional adalah sistem perbankan yang didasarkan pada sistem bunga. Bank konvensional beroperasi dengan prinsip meminjamkan uang kepada nasabah dengan imbalan bunga. Bunga dihitung berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman pokok dan dibayarkan oleh nasabah secara berkala, sedangkan perbankan syariah adalah sistem perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah Islam.

Bank syariah beroperasi tanpa menggunakan bunga dan menerapkan akad-akad syariah dalam setiap transaksinya. Akad-akad syariah ini dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil dan saling menguntungkan antara bank dan nasabah, dan dimana akad yang diterapkan sesuai dengan prinsip syariah yang berdasarkan Al-quran dan Hadist.

Pembiayaan pada Bank Syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan Bank. Jenis pinjaman yang diberikan oleh bank syariah bermacam-macam, dimana diantaranya merupakan pembiayaan Murabahah. Pembiayaan murabahah dengan prinsip jual beli atau memperdagangkan barang, yang mana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, menentukan harga awal dengan menambahkan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang dikenal sebagai pembiayaan yang transparan antara nasabah dan pihak bank. Pembiayaan Murabahah Bank Syariah mempunyai dua kategori penyaluran yaitu Pembiayaan Konsumen dan Pembiayaan Produktif.

Pembiayaan konsumsi adalah pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi nasabah, seperti: Beli rumah, sepeda motor, dan barang konsumsi lainnya. Sedangkan pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk modal kerja atau investasi. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran atau penangguhan sesuai kesepakatan bersama. Pembiayaan murabahah memerlukan kerangka akuntansi yang komprehensif yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang akurat dan tepat sehingga informasi akuntansi dapat dikomunikasikan dengan baik, tepat waktu dan kualitas yang dapat diandalkan serta variansi akuntansi dapat diatasi. Perbedaan perlakuan ini akan berimplikasi pada permasalahan peradilan dalam negeri.

Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) anak perusahaan Bank BTPN, dengan kepemilikan saham 70% dan merupakan bank syariah ke 12 di Indonesia. Bank BTPNS beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpendek yang belum terjangkau serta segmen masyarakat pra sejahtera. BTPNS adalah perbankan yang gencar menyalurkan akad murabahah dengan berbagai produk produk yang ditawarkan seperti produk Tepat Pembiayaan Kelompok Syariah karna dinilai lebih diminati oleh masyarakat dan sangat membantu masyarakat dalam pengembangan usaha yang dijalankan.

Dalam perkembangannya pendapatan BTPNS yang terbesar berasal dari transaksi dengan akad murabahah ini. Berdasarkan laporan posisi keuangan BTPN Syariah triwulan per 31 Maret 2023 dan 2024 adapun pendapatan dari penyaluran dana yaitu:

	31 Mar 2024	31 Maret 2023
Murabahah	10.865.078	11.367.662
Ujrah	331	530
Musyarakah	10.949	19.669

Tabel 1.1 LPK Triwulan BPTNS (*Dalam Jutaan Rupiah*)

Masyarakat lebih memilih produk pembiayaan murabahah, karena produk pembiayaan murabahah lebih mudah diterapkan dan produk pembiayaan murabahah tidak rumit dan mirip dengan produk pembiayaan yang sudah lama dikenal masyarakat di bank bank konvensional. Selain itu bagi bank syariah margin yang di berikan produk pembiayaan murabahah juga bisa menghasilkan keuntungan yang besar.

Pada tanggal 1 Mei 2002 Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. PSAK No. 59 tersebut berisi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah terhadap transaksi-transaksi yang lazim dipraktekkan di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah non bank

Dalam perjalanannya, ketentuan mengenai akuntansi syariah terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2007, pengaturan atas transaksi syariah pada PSAK 59 diganti dan dijabarkan lebih lanjut pada PSAK 101-110. Akuntansi murabahah diatur pada PSAK 102 tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah baik bagi pihak penjual maupun pembeli (Harahap,2016)

PSAK 102 merupakan pernyataan standar akuntansi yang mengatur pelaporan keuangan Murabahah. PSAK ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2002 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2003. PSAK 102 mendefinisikan Murabahah sebagai akad membeli atau menjual barang dengan harga jual yang setara dengan biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual wajib mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Tujuan PSAK 102 adalah mengatur akuntansi Murabahah secara komprehensif dan sistematis agar dapat memberikan informasi keuangan yang andal dan relevan kepada pihak yang berkepentingan. PSAK 102 telah direvisi dua kali pada tahun 2016 dan tahun 2019 dan efektif sejak tahun 2017. PSAK 102 ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan dan relevansi informasi keuangan yang dihasilkan dari transaksi murabahah

Sampai dengan saat ini, antusiasme masyarakat terhadap perbankan syariah semakin terus meningkat. Berdasarkan data Buku Statistik Perbankan Syariah 2023 yang dikeluarkan oleh OJK, terdapat kenaikan piutang murabahah kepada masyarakat pada kegiatan usaha bank umum syariah dan unit usaha syariah sebesar Rp. 242,23 triliun dan dengan porsi 47,88% lebih besar dari pembiayaan lainnya.

Beberapa penelitian mengenai murabahah telah dilakukan di Indonesia. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardha & Rahman (2013) menemukan bahwa keuntungan murabahah yang dilakukan oleh BRI Syariah masih belum sesuai dengan PSAK 102. sementara itu, Amrullah (2016)

menyimpulkan bahwa akad murabahah pada LKMS Baitul Qiradh Afdhal Cabang Lhokseumawe telah mengikuti ketentuan PSAK 102. Saleh (2017) menyimpulkan bahwa penerapan murabahah yang terjadi pada Bank Muamalat Cabang Mangga Dua masih mengikuti ketentuan dalam bank konvensional. Parno & Tikawati (2016) menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi murabahah pada KPN IAIN Samarinda belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Nomor 102.

Menurut Astika & Suarni (2018) perlakuan akuntansi murabahah pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar belum sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam PSAK 102. Menurut Regita dan Wirman (2022) menyimpulkan bahwa perlakuan Akuntansi murabahah pada PT. Bank BCA Syariah Cabang Bekasi telah menerapkan pembiayaan yang operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102. Didalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, Bank BCA Syariah Cabang Bekasi bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Berbeda dengan penelitian yang sudah dibuat sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengulas implementasi akad murabahah pada produk Tepat Kelompok Syariah yang ditawarkan oleh bank BTPN Syariah berdasarkan kesesuaian PSAK 102 (IAI, 2016), dapat mengarahkan Lembaga Keuangan Syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan dengan alasan masih jarang nya penelitian yang mengulas implementasi akuntansi murabahah pada lembaga keuangan syariah terutama pada perbankan syariah

Dengan berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis ingin melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk tugas akhir dengan judul **“Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Tepat Syariah Kelompok Berdasarkan Kesesuaian PSAK 102 di Bank BTPN Syariah Area IV Jurai Pesisir Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini rumusan masalah yang penulis kemukakan yaitu:

1. Apakah penerapan pada produk pembiayaan Tepat Kelompok Syariah dengan akad murabahah telah sesuai dengan PSAK 102?
2. Apakah pengakuan dan pengukuran akad murabahah pada BTPN Syariah telah sesuai dengan PSAK 102?
3. Apakah penyajian dan pengungkapan akad murabahah pada Bank BTPN Syariah telah sesuai dengan ketentuan PSAK 102?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui implementasi PSAK 102 mengenai produk Pembiayaan Tepat Syariah Kelompok di Bank BTPN Syariah Area Sumatera 6 IV Jurai Pesisir Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini yaitu:

1. Sebagai informasi bagi penyelenggara bank di Indonesia terkhususnya Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Sebagai bahan Pendidikan untuk memperluas ilmu pengetahuan penulis tentang masalah keuangan dan perbankan
3. Memberikan pengetahuan terutama pada penulis mengenai masalah yang terkait
4. Sebagai salah satu syarat pengadaan gelar Sarjana di Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Dharma Andalas

1.5 Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan batasan masalah agar tidak meluas dan tetap fokus pada permasalahan yang dibahas yaitu implementasi akad murabahah pada pembiayaan Tepat Syariah Kelompok di Bank BTPN Syariah Area Sumatera 6 IV Jurai Pesisir Selatan. Dan dalam penulisan ini membatasi diri pada aspek penerapan PSAK 102 terkait dengan produk pembiayaan Tepat Kelompok Syariah dan akad murabahah di Bank BTPN Syariah.

Dengan batasan masalah ini, peneliti akan lebih focus dan dapat memberikan hasil yang lebih spesifik terkait implementasi akad murabahah pada Pembiayaan Tepat Syariah Kelompok di Bank BTPN Syariah IV Jurai Pesisir selatan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

BAB II : Kajian Teori

Pada bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan pada penelitian, teori-teori yang digunakan meliputi konsep dan penjelasan tentang PSAK syariah akad murabahah. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan variabel penelitian sesuai dengan teori yang relevan yang dituangkan dalam hipotesis penelitian

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang konsep metode yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Tahapan metode dimulai dari penentuan pendekatan penelitian, pengumpulan data, penentuan populasi dan sampel, serta tahapan analisis data

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan yang dimana hasil pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan serta pembahasan mengenai penerapan akad murabahah dan kesesuaian perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 di Bank BTPN Syariah IV Jurai Pesisir Selatan

BAB V :Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang menjelaskan tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh peneliti.